

***RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PENANGANAN TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Di Polres Asahan)***

ABSTRAK

Manuel Rianto Siburian*
Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum **
Dr. Panca Sarjana Putra, SH.MH**

Sasaran akhir konsep *restoratif justice* mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan proses penyidikan berdasarkan *restorative justice* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, bagaimana mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *restorative justice* pada tahapan penyidikan, bagaimana hambatan penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *restorative justice* pada tahapan penyidikan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pengaturan proses penyidikan berdasarkan *restorative justice* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Keadilan Restoratif* yang digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (*SPP-Lidik*) dan penhentian penyidikan (*SP3*) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan *restoratif*.. Perkara narkotika yang diselesaikan melalui keadilan *restoratif* pada tahun 2020-2021 belum ada sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 4 perkara dari 233 perkara yang diselesaikan melalui keadilan *restoratif*. Kemudian pada tahun 2023 sampai bulan Juli sebanyak 12 perkara dari 96 perkara

Kesimpulan dari tesis ini adalah hambatan penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan *restorative justice* pada tahapan penyidikan adalah kesulitan mempertemukan keseimbangan pelbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, masyarakat dan Negara

Kata Kunci: *Restoratif Justice*, Tindak Pidana Narkotika.

*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**Dosen Pembimbing I dan II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**RESTORATIVE JUSTICE REGARDING OFFENSE HANDLING
CRIMINAL NARCOTICS ABUSE
(Study at Asahan Police)**

ABSTRACT

Manuel Rianto Siburian*
Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum **
Dr. Panca Sarjana Putra, SH.MH**

The final target of the restorative justice concept hopes to reduce the number of prisoners in prison; eliminate stigma or labels and return criminals to normal human beings; criminals can realize their mistakes. The formulation of the problem in this thesis is how to regulate the investigation process based on restorative justice in criminal acts of narcotics abuse, what are the mechanisms and procedures for resolving narcotics criminal cases using a restorative justice approach at the investigation stage, what are the obstacles to resolving narcotics criminal cases using a restorative justice approach at the investigation stage .

The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Regulation of the investigation process based on restorative justice in criminal acts of narcotics abuse is regulated in the Chief of Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice which is used as a basic reference for resolving cases in the process of investigating and investigating criminal acts in order to provide legal certainty, as regulated regarding the termination of investigations (SPP-Lidik) and termination of investigations (SP3) for legal reasons. based on restorative justice.. There have been no narcotics cases resolved through restorative justice in 2020-2021, whereas in 2022 there will be 4 cases out of 233 cases resolved through restorative justice. Then in 2023 until July there will be 12 cases out of 96 cases.

The conclusion of this thesis is that the obstacle to resolving narcotics crime cases using a restorative justice approach at the investigation stage is the difficulty of balancing the interests of various parties (perpetrator, victim, community and state).

Keywords: **Restorative Justice, Narcotics Crime.**

*Students of the Law Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.

**Supervisor I and II of the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra.